

SKRIPSI

***TAX REVIEW* ATAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2023
PADA PT XYZ**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : ALEX FERGUSEN

NIM : 125210187

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALEX FERGUSEN
NIM : 125210187
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : *Tax Review* Atas Pajak Pertambahan Nilai Tahun
2023 Pada PT XYZ

Jakarta, 6 Mei 2025

Pembimbing,



(Purnamawati Helen Widjaja Dra., M.Si.,AK.,BKP.,CA)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan

Nama : ALEX FERGUSEN
NIM : 125210187
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Tax Review Atas Pajak Pertambahan Tahun 2023 Nilai
Pada PT XYZ
Title : Tax Review Of Value Added Tax 2023 At XYZ Corp

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 08-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. LIANA SUSANTO, S.E., M.Si., Ak.
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si., AK., BPK., CA
3. ARDIANSYAH, S.E., M.Si., Ak.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si., AK., BPK., CA
NIK/NIP: 10192048



Jakarta, 08-Juli-2025
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE, MM, Akt, CPMA, CA, CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

***TAX REVIEW* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN
2023 PADA PT XYZ**

Abstrak : Tujuan penelitian ini yaitu guna memahami tax review pada PT XYZ atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT XYZ telah menerapkan perhitungan yang tepat. Namun, masih ditemukan keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN yang dilaksanakan oleh PT XYZ. Maka dari itu, PT XYZ dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan termasuk ke kategori perusahaan *under comply*.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, *Tax Review*, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: The reason of this research is to understand the tax review at PT XYZ for the calculation, deposit, and reporting of Value Added Tax. The data analysis method used is descriptive analysis through a qualitative approach. The types of data used are qualitative data and quantitative data. This study uses primary and secondary data sources. The outcome of this research designate that PT XYZ already made the right calculations. Nevertheless,, there are still overdue in reporting the VAT Periodic Tax Returns carried out by PT XYZ. Therefore, PT XYZ is subject to administrative sanctions for late reporting and is included in the category of under-comply companies.

Keywords : Value Added Tax, Tax Review, Tax Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*Tax Review* Atas Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2023 Pada PT XYZ" dengan baik dan tepat waktu dalam upaya untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Mengingat keterbatasan dan kekurangan penulis baik dalam hal ilmu pengetahuan ataupun waktu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, SE., M.M., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, SE., M.Si., Akt., CA. selaku Sekretaris 1 Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Henny Wirianata, SE., M.Si., Akt., Ca. selaku Sekretaris 2 Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Purnamawati Helen Widjaja Dra, M.Si.,AK.,BPK.,CA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa memberikan dan meluangkan waktu, pikiran, motivasi, arahan, dan bimbingan kepada peneliti selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Suryani, S.E., BKP., M.Si.. selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa memberikan dan meluangkan waktu, pikiran, motivasi, arahan, dan

bimbingan kepada peneliti selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Keluarga tercinta, terutama orang tua, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
9. Calon Istri Penulis yaitu Ni Luh Hanna Pratiwi yang selalu menemani dan memberikan saran, semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Teman-teman terdekat selama perkuliahan yaitu Nathan, Adit, Vincent, Barnabas dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh pihak lain yang ikut membantu dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis.

Jakarta, 6 Mei 2025



Penulis,
Alex Fergusen

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah	5
4. Rumusan Masalah	5
B. Tujuan dan Manfaat	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran.....	34
C. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Desain Penelitian.....	47
B. Sumber Data Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum	51
B. Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ	52
C. Kendala Atau Kelemahan Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN di PT XYZ yang Berpotensi Menimbulkan Risiko Sanksi atau Denda dari Otoritas Pajak	60
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 3.1. Dokumentasi Wawancara Online	49
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT XYZ	52
Gambar 4.2. Aliran Pembelian PT XYZ.....	53
Gambar 4.3. SPT Induk Masa Januari 2023	56
Gambar 4.4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	58
Gambar 4.5. Pelaporan SPT Masa PPN 2023.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 SPT Masa PPN Januari-Desember	89
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	101
Lampiran 3 Surat Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	105
Lampiran 4 Lembar Persetujuan.....	106
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia. Negara dengan populasi yang besar tentu memerlukan sumber dana yang memadai untuk mewujudkan pembangunan nasional maupun penyediaan layanan umum dalam aspek pendidikan, kesehatan, keamanan, sarana dan prasarana, dan kesejahteraan sosial untuk masyarakatnya. Pajak yang diperoleh oleh negara dapat menjadi sumber dana terbesar untuk mewujudkan pembangunan nasional dan penyediaan layanan umum tersebut. Dengan demikian, pajak berperan sangat krusial dalam membantu melaksanakan fungsi-fungsi negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan stabilitas fiskal, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan atas UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tercantum bahwa pajak merupakan sebuah tanggung jawab individu ataupun lembaga yang bersifat memaksa, yang wajib dibayar kepada negara. Meskipun pajak bersifat memaksa, Indonesia memiliki sistem perpajakan berupa *self assessment system* yang memberikan wewenang atas perhitungan dan pelaporan pajak terhadap wajib pajak secara mandiri. Perhitungan pajak dalam konteks *self assessment system* harus mencerminkan kondisi keuangan yang tepat dan akurat untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut. Apabila terdapat kesalahan maupun penyimpangan dari perhitungan tersebut yang muncul dari kesalahan manusia (*human error*) maka wajib pajak akan diberikan sanksi administratif. Di sisi lain, kesalahan perhitungan pajak yang terjadi karena kesengajaan oleh wajib pajak akan diberikan sanksi pidana. Dengan

demikian, maka sangat penting bagi suatu perusahaan untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pajak dengan *self assessment system*. Satu bentuk usaha yang dapat diterapkan guna meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun penyimpangan dari perhitungan pajak secara mandiri adalah dengan menerapkan *tax review*.

Menurut Vilios (2018), pengertian *tax review* adalah serangkaian proses untuk melakukan pemeriksaan dan peninjauan lebih lanjut terkait setiap transaksi yang terutang serta menganalisis setiap transaksi yang dapat memunculkan potensi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan *tax review* bertujuan untuk memastikan keakuratan dari perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. *Tax review* juga dapat mengidentifikasi adanya potensi pajak tersembunyi dari kegiatan perpajakan perusahaan dan mengidentifikasi tingkatan perusahaan dalam menerapkan perpajakan berdasarkan atas peraturan perpajakan yang ditetapkan negara. Tingkatan perusahaan tersebut meliputi *full comply* (kebenaran dan keakuratan kegiatan pajak yang dilakukan perusahaan), *under comply* (masih terjadi kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan pajak yang dilakukan perusahaan), dan *over comply* (penerapan perpajakan yang dilakukan secara berlebihan oleh perusahaan). Apabila sebuah perusahaan berada dalam tingkatan *under comply*, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi seperti denda dan sanksi pidana yang merugikan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang berada dalam tingkatan *over comply* juga dapat mengalami kerugian karena secara tidak langsung perusahaan tersebut telah mengalokasikan dana mereka kepada hal-hal yang tidak diperlukan.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diungkapkan oleh Waluyo (2019) merupakan pembebanan pajak terhadap individu atau badan atas penggunaan barang atau jasa dalam negeri pada daerah pabean. PPN dibebankan secara tidak langsung kepada pengusaha dalam perdagangan barang barang dan jasa, dimana PPN dibebankan kepada nilai tambah dari

Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai tambah tersebut berasal dari aktivitas ekonomi yang meliputi kegiatan jual beli, sewa-menyewa, penyediaan barang atau jasa, dan lain sebagainya. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yakni pengusaha dengan omzet tahunan melebihi 4,8 Miliar pada setahun buku. Sementara itu, pengusaha yang memiliki omzet kurang dari batas tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN. PKP bertanggung jawab menghitung PPN dengan cara mengurangi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran dalam sebuah masa pajak. Apabila jumlah Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, maka PKP berkewajiban untuk membayar kepada Kas Negara. Sementara itu, jika Pajak Masukan melebihi jumlah Pajak Keluaran, PKP berhak mengkompensasikannya dalam Masa Pajak selanjutnya.

Indonesia memberlakukan tarif PPN sebanyak 10%, namun terjadi perubahan kebijakan terkait tarif pajak tersebut pada 1 April 2022, dimana sesuai UU No 7 Tahun 2021, tercantum tarif PPN di Indonesia meningkat menjadi 11%. Terjadinya peningkatan terhadap tarif pajak tersebut merupakan sebuah upaya yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan memperkuat stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan terkait peningkatan tarif pajak tersebut dinilai membebani para pengusaha karena dapat mengancam stabilitas ekonomi usaha dan memberikan tekanan lebih dalam berbagai tantangan ekonomi selama kegiatan operasional perusahaan yang dapat memengaruhi daya saing dan kelangsungan usaha mereka. Di sisi lain, adanya penyesuaian kebijakan perpajakan dari tahun ke tahun juga menjadi kendala bagi para pengusaha karena dianggap kompleks sehingga mengalami kesulitan dalam mematuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam dunia nyata tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran Pajak Pertambahan Nilai dalam dunia usaha.

PT XYZ berdiri pada tahun 2007 di Sinabang, Aceh sebagai Perusahaan komanditer namun setelah membangun pabrik di Pontianak, Kalimantan Barat Perusahaan tersebut menjadi PT pada tahun 2014, perusahaan ini bertujuan untuk menghasilkan Produk-produk Kelapa Berkualitas Tinggi bagi masyarakat seperti : Tepung kelapa, Bungkil, Kopra, Minyak Kelapa Mentah dan Arang yang berasal dari Batok Kelapa. Sejak tahun 2016 PT XYZ sudah diputuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga segala penjualan oleh PT XYZ dibebankan PPN. Berdasarkan asas *self assessment*, PT XYZ berkewajiban menerbitkan Faktur Pajak pada semua pembelian yang terjadi, selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya.

Dengan adanya fenomena yang sudah dijelaskan, perlu adanya penelitian guna memastikan ketepatan PT XYZ dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN, sehingga penulis memiliki ketertarikan yang sangat tinggi untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena tersebut melalui skripsi dengan judul “*TAX REVIEW ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2023 PADA PT XYZ*”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemenuhan kewajiban perpajakan Perusahaan apakah memenuhi tingkatan *full comply* (kebenaran dan keakuratan kegiatan pajak yang dilakukan perusahaan), *under comply* (masih terjadi kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan pajak yang dilakukan perusahaan), dan/atau *over comply* (penerapan perpajakan yang dilakukan secara berlebihan oleh perusahaan). Apabila sebuah perusahaan berada dalam tingkatan *under comply*, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi seperti denda dan sanksi pidana yang merugikan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang berada dalam tingkatan *over comply* juga dapat mengalami kerugian karena secara tidak langsung

perusahaan tersebut telah mengalokasikan dana mereka kepada hal-hal yang tidak diperlukan.

3. Batasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah, diperlukan batasan masalah untuk memperkuat fokus penelitian untuk efisiensi pemecahan masalah, yaitu:

- 1) Penelitian ini hanya membahas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkaitan dengan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di PT XYZ. Aspek pajak lain seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak daerah tidak dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Analisis dilakukan pada data perpajakan PT XYZ dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, sehingga hasil penelitian ini terbatas pada periode tersebut dan tidak mencakup tahun-tahun sebelumnya atau setelahnya.
- 3) Penelitian ini difokuskan pada perhitungan, penyetoran, dan pelaporan serta pelaporan atas PPN PT XYZ sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tanpa membahas strategi bisnis atau operasional lainnya yang tidak terkait langsung dengan aspek PPN.
- 4) Penggunaan data pada penelitian ini berasal dari faktur pajak, dan dokumen perpajakan lainnya yang relevan dan diberikan oleh PT XYZ. Penelitian tidak akan mencakup data di luar informasi yang disediakan oleh perusahaan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah PT XYZ telah melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan atas peraturan perpajakan yang dianut di Indonesia?

- 2) Apa saja kendala atau kelemahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT XYZ yang berpotensi menimbulkan risiko sanksi atau denda dari otoritas pajak?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini diantaranya :

- 1) Bertujuan mengetahui penerapan PPN pada PT XYZ.
- 2) Bertujuan mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT XYZ.

2. Manfaat

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat seperti :

- 1) Bagi Penulis

Menjadi sarana memperluas ilmu dan wawasan terkait Pajak Pertambahan Nilai, khususnya mengenai *Tax Review* atas Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Bagi Pembaca

Diharapkan bermanfaat untuk kajian bacaan dan referensi penelitian berikutnya yang sejenis .

- 3) Bagi Perusahaan

Diharapkan bermanfaat sebagai saran yang membantu perusahaan memperbaiki berbagai sisi negatif yang ditemukan.

- 4) Bagi Akademis

Diharapkan berguna untuk referensi penelitian selanjutnya guna memperluas wawasan akademis pajak mengenai PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, & Trisnawati, Estralita. (2018). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat
- Darussalam, Danny Septriadi, & Khisi Armaya Dhora. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: DDTC
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*. Jakarta: DJP
- Drs. Chairul Anwar Pohan, M. M. (2016). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul, Bawono, Ranga, Bawono & Dara Amin. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jeni Susyanti, S. M. (2020). *Perpajakan*. Jawa Timur: Empatdua Media.
- Kautsar Riza Salman, S. M. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta Barat: Indeks Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007.
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021.
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009.
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
- Vilios (2018). Analisis Implementasi *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABC, 9(2), 3452-3458
- Waluyo, B. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Edisi duabelas. Salemba empat. Jakarta.